



## PUTUSAN

No.49/Pid.Sus/2017/PN.Crp

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman;**-----  
Tempat lahir : Curup (Kab. Rejang Lebong);-----  
Umur/tgl lahir : 46 Tahun/tanggal dan bulan lupa tahun 1970;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Tempat tinggal : Jln. Kali Akar Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa **Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman** ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:-----

- **Penyidik**, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;-----
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;-----
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan**, sejak 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;-----
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;-----
- **Hakim Pengadilan Negeri Curup**, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;-----
- **Perpanjangan Ketua PN**, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **INDRA SYAFRI, SH. DKK** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong yang beralamat di Jalan A. Yani No.31 Curup berdasarkan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim tertanggal 03 Mei 2017 No.49/Pen.Pid.B/2017/PN.Crp untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan ini;-----



Terdakwa belum pernah dipidana;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

----- **Telah membaca :** -----

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 April 2017 Nomor : 46/Pen.Pid./2017/PN.CRP tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- b) Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 April 2017 Nomor : 49/Pen.Pid./2017/PN.CRP tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- c) Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 26 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 25/CRP/04/2017 ; -----
- d) Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
- e) Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
- f) Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 09 Mei 2017 No.Reg.Perk : PDM – 25/CRP/04/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prosekusor Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / *pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang bersalah atas perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dan juga terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 25/CRP/04/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

**D A K W A A N ;** -----

**KESATU**

“Bahwa ia terdakwa MARETA DAVIS Als DAVIS Bin (Alm) LUKMAN pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di jalan umum depan toko hero Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman mendapatkan telpon dari saksi Nur Hasan Bin Mad Urif yang merupakan anggota Kepolisian resmob yang menyamar dan berkata akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab “aku idak berani bang” dan dijawab oleh saksi Nur Hasan “aku tunggu lima menit”. Kemudian saksi Nur Hasan kembali menelpon terdakwa untuk meminta tolong membelikan Narkotika jenis shabu-shabu dan hingga akhirnya terdakwa Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman bersedia mau mencarikan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa Mareta Davis Dan saksi Nur Hasan berjanjian akan bertemu di WC belakang Bang Mego Kec.Curup Kab. Rejang Lebong, sekitar 15.00 wib terdakwa pergi menuju kebelakang Bang Mego dekat WC untuk menemui saksi Nur Hasan, kemudian setelah bertemu dengan saksi Nur Hasan di belakang Bang Mego, saksi Nur Hasan memberikan uang sebesar Rp.400.000(Empat Ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Mareta Davis.Selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut dari saksi Nur Hasan uang tersebut terdakwa simpan dikantong celana



depan sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Kel. Jalan Baru disamping Toko Alfamard untuk menemui sdr. Nuwang (dpo), tetapi terdakwa tidak ketemu dengan sdr. Nuwang(dpo) melainkan terdakwa bertemu dengan sdr. Rudy Als Kates (dpo), kemudian terdakwa menanyakan sdr. Nuwang (dpo) kepada sdr. Kates namun sdr. Kates menjawab tidak ada melainkan ada saksi Tomi Heriadi Als Tomi Bin Sidik didepan seberang jalan toko Alfa Mard. Kemudian sdr. Kates (dpo) menemui saksi Tomi Heriadi dan terdakwa menunggu disamping gang Alfamard. Kemudian saksi Tomi Heriadi menemui terdakwa dan bertanya kepada saksi Tomi Heriadi "ada dak paket RP.300.000(tiga ratus Ribu)", kemudian saksi Tomi Heriadi menjawab ada, kemudian saksi Tomi Heriadi menelpon temannya dan terdakwa menunggu di Samping toko Alfamard. Kemudian setelah beberapa saat saksi Tomi Heriadi kembali masuk kedalam gang samping Alfamard menemui terdakwa dan mengeluarkan dari kantong celananya dan memberikan dengan Tangan Kanan nya 1(satu) paket diduga sabu dalam plastik Klip warna Bening. Kemudian 1 (satu) paket sabu dalam plastik warna klip warna bening tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan juga.

Kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok merk gudang garam surya milik terdakwa. Kemudian sabu yang telah didalam kotak rokok tersebut terdakwa simpan di saku belakang kantong Celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju simpang kepala siring, lalu terdakwa menelpon saksi Nur Hasan dan didalam telpon tersebut terdakwa berkata "barang ko la ado kek ambo, ambo la disimpang kepala siring", kemudian saksi Nur Hasan menjawab "agak keatas ajo depan toko Hero", kemudian terdakwa menjawab "Oke". Selanjutnya Terdakwa terdakwa menunggu didepan toko Hero, lalu sekitar jam 15.30 wib datang saksi Nur Hasan dengan menggunakan motor dan setelah bertemu dengan saksi Nur Hasan dan berkata "mano barangnya?" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok merk gudang garam Surya yang terdakwa ambil dari kantong belakang celana terdakwa dengan menggunakan tangan Kanan terdakwa kemudian saat akan memberikan Sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa tiba-tiba saksi Nur Hasan langsung memegang tangan terdakwa dan menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian rekan-rekan saksi Nur Hasan langsung memegang terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1(satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik Klip warna bening dalam Kotak rokok merk gudang garam surya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; PM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.05.89.01.17.0105 tanggal 11 Januari 2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Mareta Davis alias Davis (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor ; No: 12/10700.00/2017 Tanggal 09 Januari 2017 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Mareta Davis alias Davis bin Lukman (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat keseluruhan 0,1 gram (nol koma satu gram)

**----- Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**

**ATAU**

## KEDUA

“Bahwa ia terdakwa MARETA DAVIS Als DAVIS Bin (Alm) LUKMAN pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di jalan umum depan toko hero Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman mendapatkan telpon dari saksi Nur Hasan Bin Mad Urif yang merupakan anggota Kepolisian resmob yang menyamar dan berkata akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab “aku idak berani bang” dan dijawab oleh saksi Nur Hasan “aku tunggu lima menit”. Kemudian saksi Nur Hasan kembali menelpon terdakwa untuk meminta tolong membelikan Narkotika jenis shabu-shabu dan hingga akhirnya terdakwa Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman bersedia mau mencarikan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa Mareta Davis Dan saksi Nur Hasan berjanjian akan bertemu di WC belakang Bang Mego Kec.Curup Kab. Rejang Lebong, sekitar 15.00 wib terdakwa pergi menuju kebelakang Bang Mego dekat WC untuk menemui saksi Nur Hasan, kemudian setelah bertemu dengan saksi Nur Hasan di belakang Bang Mego, saksi Nur Hasan memberikan uang sebesar Rp.400.000(Empat Ratus

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Halaman 5





ribu rupiah) kepada Terdakwa Mareta Davis. Selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut dari saksi Nur Hasan uang tersebut terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Kel. Jalan Baru disamping Toko Alfamard untuk menemui sdr. Nuwang (dpo), tetapi terdakwa tidak ketemu dengan sdr. Nuwang (dpo) melainkan terdakwa bertemu dengan sdr. Rudy Als Kates (dpo), kemudian terdakwa menanyakan sdr. Nuwang (dpo) kepada sdr. Kates namun sdr. Kates menjawab tidak ada melainkan ada saksi Tomi Heriadi Als Tomi Bin Sidik didepan seberang jalan toko Alfa Mard. Kemudian sdr. Kates (dpo) menemui saksi Tomi Heriadi dan terdakwa menunggu disamping gang Alfamard. Kemudian saksi Tomi Heriadi menemui terdakwa dan bertanya kepada saksi Tomi Heriadi "ada dak paket RP.300.000 (tiga ratus Ribu)", kemudian saksi Tomi Heriadi menjawab ada, kemudian saksi Tomi Heriadi menelpon temannya dan terdakwa menunggu di Samping toko Alfamard. Kemudian setelah beberapa saat saksi Tomi Heriadi kembali masuk kedalam gang samping Alfamard menemui terdakwa dan mengeluarkan dari kantong celananya dan memberikan dengan Tangan Kanan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna Bening. Kemudian 1 (satu) paket sabu dalam plastik warna klip warna bening tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan juga.

Kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok merk gudang garam surya milik terdakwa. Kemudian sabu yang telah didalam kotak rokok tersebut terdakwa simpan di saku belakang kantong Celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menjusimpang kepala siring, lalu terdakwa menelpon saksi Nur Hasan dan didalam telpon tersebut terdakwa berkata "barang ko la ado kek ambo, ambo la disimpang kepala siring", kemudian saksi Nur Hasan menjawab "agak keatas ajo depan toko Hero", kemudian terdakwa menjawab "Oke". Selanjutnya Terdakwa menunggu didepan toko Hero, lalu sekitar jam 15.30 wib datang saksi Nur Hasan dengan menggunakan motor dan setelah bertemu dengan saksi Nur Hasan dan berkata "mano barangnya?" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok merk gudang garam Surya yang terdakwa ambil dari kantong belakang celana terdakwa dengan menggunakan tangan Kanan terdakwa kemudian saat akan memberikan Sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa tiba-tiba saksi Nur Hasan langsung memegang tangan terdakwa dan menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian rekan-rekan saksi Nur Hasan langsung memegang terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam Kotak rokok merk gudang garam surya.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; PM 01.05.89.01.17.0105 tanggal 11 Januari 2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Mareta Davis alias Davis (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor ; No: 12/10700.00/2017 Tanggal 09 Januari 2017 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Mareta Davis alias Davis bin Lukman (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat keseluruhan 0,1 gram (nol koma satu gram)

**----- Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. PASAL 148 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (sampai sini) ndi persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : : -----

1. Saksi **NUR HASAN Bin MAD URIF**; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah ditangkap, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa telah terjadi Pertistiwa tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 15.30 Wib di jalan umum depan toko hero Kel. Kepala siring Kec. Curup Kab. Rejang lebong.
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut sehubungan pada hari minggu tanggal 01 januari 2017 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa yang melakukan penjualan narkotika



jenis shabu bernama MARETA DAVIS.

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa laki laki bernama MARETA DAVIS tersebut melakukan penjualan narkoba jenis shabu kemudian informasi tersebut saksi laporkan kepada Kanit Resmob bernama BRIPKA MINALDI kemudian saksi diperintahkan oleh Kanit Resmob untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut maka saksi mulai melakukan penyelidikan dengan cara mencari nomor hand phone laki laki bernama MARETA DAVIS tersebut setelah mendapatkan nomor hand phone MARETA DAVIS lalu saksi menelpon MARETA DAVIS dan saksi menyamar menjadi pembeli lalu saksi meminta di carikan narkoba jenis shabu pertama pada saat saksi telpon MARETA DAVIS berkata kepada saksi dengan kata “ DAK BERANI AKU BANG “ tetapi MARETA DAVIS tersebut terus saksi telpon dan akhirnya MARETA DAVIS berkata kepada saksi dan mau mencarikan narkoba jenis shabu dengan syarat saksi harus membeli, maka hal tersebut saksi laporkan kepada Kanit Resmob selanjutnya untuk melakukan penangkapan laki laki bernama MARETA DAVIS saksi melakukan pembelian terselubung maka pada hari jum'at tanggal 06 januari 2017 sekitar jam 14.00 Wib saksi menelpon MARETA DAVIS melalui hand phone saksi mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu dan saksi mau menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu maka MARETA DAVIS menyuruh saksi menemuinya di belakang bang mego curup, kemudian saksi menemui MARETA DAVIS yang telah menunggu saksi disimpang tiga belakang bang mego curup lalu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada MARETA DAVIS setelah menerima uang dari saksi MARETA DAVIS berkata kepada saksi “ TUNGGU AKU MIS CALL BANG “ setelah itu saksi dan MARETA DAVIS berpisah, dan sekitar jam 15.10 Wib MARETA DAVIS Mis Call ke hand phone saksi lalu saksi telpon balik ke hand phone MARETA DAVIS lalu melalui hand phone MARETA DAVIS berkata kepada saksi untuk menemuinya di depan toko hero Kel. Kepala siring kemudian saksi pergi ke depan toko hero kel. Kepala siring untuk menemui MARETA DAVIS menggunakan sepeda motor sementara rekan saksi BRIPKA MINALDI, BRIGPOL ZULHENDRA dan BRIGPOL AMRI mengiringi saksi dari jauh menggunakan satu mobil, maka setelah bertemu MARETA DAVIS saksi langsung bertanya mana barangnya, lalu MARETA DAVIS yang sedang duduk berkata kepada saksi itu barangnya sambil menunjuk ke bekas bungkus rokok surya 16 yang ada disebelah kirinya dan menyuruh saksi mengambilnya, lalu saksi menolak untuk mengambilnya dan menyuruh MARETA DAVIS untuk mengambil bekas bungkus rokok surya 16 yang





didalamnya ada narkoba jenis shabu, kemudian MARETA DAVIS mengambil bekas bungkus rokok surya 16 tersebut lalu menyerahkan kepada saksi, dan pada saat menyerahkan bekas bungkus rokok surya 16 tersebut MARETA DAVIS langsung saksi tangkap kemudian rekan saksi BRIPKA MINALDI, BRIGPOL ZULHENDRA dan BRIGPOL AMRI langsung datang membantu saksi, setelah MARETA DAVIS berhasil diamankan maka bekas bungkus rokok surya 16 dibuka isinya dan benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, kemudian MARETA DAVIS di masukan kedalam mobil bersama BRIPKA MINALDI, BRIGPOL ZULHENDRA dan BRIGPOL AMRI kemudian saksi berpisah dengan mobil yang membawa MARETA DAVIS dengan mobil.

- Bahwa sebelum digunakan untuk melakukan pembelian terselubung narkoba jenis shabu kepada terdakwa MARETA DAVIS uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu uang tersebut kami photo copy pada bagian yang terdapat nomor serie nya.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa MARETA DAVIS sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening berada dalam bungkus rokok surya 16, sebelum disita narkoba jenis shabu tersebut berada di tangan terdakwa MARETA DAVIS dan akan di serahkan kepada saksi.
- Bahwa benar barang yang disita dari terdakwa MARETA DAVIS saat ditangkap berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening berada dalam bekas bungkus rokok surya 16.
  - 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam putih.
- Bahwa setelah terdakwa MARETA DAVIS berhasil ditangkap maka MARETA DAVIS menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) yang telah saksi serahkan kepada MARETA DAVIS untuk pembelian terselubung 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut, oleh MARETA DAVIS uang tersebut diambil / dipotong Rp. 100.000 kemudian oleh MARETA DAVIS sisa uang Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) di belikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI Umur 39 tahun, pekerjaan swasta Alamat Desa air meles bawah dusun II Kec. Curup tengah Kab. Rejang lebong.
- Bahwa terdakwa MARETA DAVIS mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada MARETA DAVIS kemudian oleh MARETA DAVIS uang tersebut diambil / dipotong Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar



Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa MARETA DAVIS untuk membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI.

- Bahwa terdakwa MARETA DAVIS menjelaskan dari perbuatannya tersebut terdakwa MARETA DAVIS memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) karena uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada MARETA DAVIS untuk pembelian narkoba jenis shabu kemudian oleh MARETA DAVIS uang tersebut diambil / dipotong Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) baru sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa MARETA DAVIS untuk membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI.
- Bahwa Terdakwa MARETA DAVIS setelah tertangkap menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) yang saksi serahkan kepada MARETA DAVIS tersebut kemudian oleh MARETA DAVIS uang tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah di pergunakan untuk membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI Als TOMI Bin SIDIK, sedang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) diambil oleh MARETA DAVIS sebagai keuntungan kemudian uang tersebut tidak dapat disita karena telah habis dibelanjakan oleh MARETA DAVIS.
- Bahwa benar terdakwa TOMI HERIADI berhasil ditangkap di Kel. Jalan baru di tempatnya bekerja, yang melakukan penangkapan adalah BRIPKA MINALDI, BRIGPOL ZULHENDRA dan BRIGPOL AMRI sedangkan saksi datang setelah terdakwa TOMI HERIADI berhasil ditangkap, dan saat di tangkap dari terdakwa TOMI HERIADI tidak ada disita narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa TOMI HERIADI di tangkap pada hari jum'at tanggal 06 januari 2017 sekitar jam 16.30 Wib, di bengkel variasi tempat terdakwa bekerja di jalan salim batu bara Kel. Jalan baru Kec. Curup kab. Rejang lebung dan saat ditangkap barang yang disita dari terdakwa TOMI HERIADI berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna putih.
  - Uang tunai Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) dengan perincian uang pecahan 100.000 ( seratus ribu rupiah ) sebanyak 3 ( tiga ) lembar.
- Bahwa saat terdakwa TOMI HERIADI ditangkap, maka terdakwa TOMI HERIADI diminta untuk menyerahkan uang yang telah di gunakan oleh terdakwa MARETA DAVIS untuk membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI, maka terdakwa TOMI HERIADI



mengambil uang dari dalam sakunya lalu menyerahkan uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut disita karena uang tersebut adalah uang dari hasil menjual narkoba jenis shabu kepada MARETA DAVIS sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna putih tersebut disita karena hand phone tersebut diduga alat komunikasi yang diduga digunakan oleh terdakwa TOMI HERIADI untuk komunikasi dengan terdakwa MARETA DAVIS atau dengan terdakwa lainnya yang belum tertangkap.

- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti benar uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perincian 3 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa TOMI HERIADI tersebut semuanya identik dengan uang yang telah saksi gunakan untuk pembelian terselubung narkoba jenis shabu kepada terdakwa MARETA DAVIS.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa TOMI HERIADI mengakui bahwa benar telah menjual 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa MARETA DAVIS dan terdakwa TOMI HERIADI membenarkan bahwa uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perincian 3 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang telah disita tersebut adalah uang yang digunakan oleh MARETA DAVIS membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI.
- Bahwa setelah ditangkap kepada terdakwa MARETA DAVIS di perlihatkan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perincian 3 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa TOMI HERIADI maka terdakwa MARETA DAVIS membenarkan bahwa uang tersebut yang telah di pergunakan oleh terdakwa MARETA DAVIS membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa MARETA DAVIS berupa menguasai, memilki dan atau menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar setelah di perhatikan dengan teliti saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening berada dalam bekas bungkus rokok surya 16 adalah narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh terdakwa MARETA DAVIS kepada terdakwa TOMI HERIADI seharga Rp. 300.000,- dan 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam putih adalah hand phone milik MARETA DAVIS yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa TOMI HERIADI



sedangkan uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah uang yang disita dari terdakwa TOMI HERIADI diduga uang yang digunakan oleh MARETA DAVIS untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa TOMI HERIADI dan 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna putih adalah hand phone milik TOMI HERIADI diduga digunakan oleh TOMI HERIADI untuk berkomunikasi dengan terdakwa MARETA DAVIS atau terdakwa lainnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekutor narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

**2. Saksi AMRI Alias AMRI Bin MAHYUDIN ;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menerima, Membeli, Menjual, dan menjadi prantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 15.30 Wib di jalan umum depan toko hero Kel. Kepala siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa orang yang di tangkap sebanyak 2 orang masing masing bernama MARETA DAVIS als DAVIS bin Alm. LUKMAN dan TOMI HERIADI als TOMI bin SIDIK.
- Bahwa anggota yang melakukan penangkapan di pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 15.30 wib di Kel. Kepala siring kec. Curup kab. Rejang Lebong adalah sebanyak 4 (empat) orang salah satunya ialah BRIGPOL NURHASAN Umur 37 tahun pekerjaan Anggota BRIMOB DEN A Pelopor simpang nangka Curup Kab. Rejang Lebong.



- Bahwa pertama orang yang ditangkap ialah MARETA DAVIS setelah itu dilakukan pengembangan didapatkan TOMI HERIADI als TOMI tempat DAVIS membeli sabu-sabu.
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa MARETA DAVIS sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah itu kami anggota Polri lainnya melakukan Penyelidikan guna untuk Menangkap DAVIS dan kebetulan rekan saksi NURHASAN mengenal DAVIS, dan setelah itu dilakukanlah UNDERCOVER BUY untuk memancing dan menangkap MARETA DAVIS setelah itu NURHASAN menelpon sdr. DAVIS untuk membeli sabu guna memancing DAVIS dan HASAN memancing dengan Membeli sabu dengan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus Ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000 sebanyak 4 (empat) lembaran yang mana uang tersebut telah Hasan foto copy sebelumnya, didalam telponnya pada hari jumat Tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 14.20 wib HASAN menelpon DAVIS yang mana saat itu saksi dan rekan-rekan lainnya kumpul di kel. air rambai kec.Curup Kab.Rejang Lebong dan pada saat HASAN menelpon DAVIS saksi berada disamping HASAN -dan saksi hanya mendengar percakapan antara HASAN dan DAVIS yaitu "DAVIS, ado dak barang, karena ada kawan dari Bengkulu, kemudian telpon dimatikan, tidak lama berselang kembali HASAN telponan dengan DAVIS namun saksi tidak mendengar percakapan antara 2 (dua) Orang Tersebut, karena saat itu saksi berada dikamar mandi, setelah itu kami kumpul dan HASAN menjelaskan bahwa ia akan bertemu dengan DAVIS di belakang pasar bang mego kec.Curup Kab. Rejang lebong, setelah itu HASAN mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan DAVIS dibelakang Bang Mego sedangkan saksi dan Rekan-rekan Lainnya naik mobil AVANZA warna Silver milik salah satu dari rekan saksi, setelah itu sesampai dibelakang Bang MEGO saksi dan rekan lainnya hanya melihat HASAN telah bertemu dengan DAVIS dan saksi juga melihat HASAN memberikan Uang kepada DAVIS setelah itu mobil kami hanya melintas dan meninggalkan menjauh dari pasar bang MEGO, setelah itu saksi dan rekan lainnya yang didalam Mobil Avanza menuju rumah saksi di jalan Imam bonjol Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru kec. Curup Kab.Rejang Lebong tidak lama, setelah tiba dirumah saksi turun dan rekan lainnya menunggu di mobil, kurang lebih 10 Menit saksi kembali ke Mobil dan Melihat HASAN ada di dekat mobil menginformasikan tindak lanjut untuk penangkapan DAVIS, kemudian HASAN menuju tempat transaksi di jalan Umum Depan Apotik Hero Kel. Kepala Siring Kec.Curup Kab. Rejang Lebong lewat dan saksi bersama rekan-rekan





lainnya naik mobil avanza silver menuju Kearah Iskandar Ong guna mutar arah tetapi tetap menuju Kel.kepala Siring kec. Curup Kab. Rejang Lebong, sesampai jam 15.30 wib sesampainya di perjalanan saksi dan rekan-rekan lainnya dekat toko batam Kel. Kepala Siring kec.Curup kab. Rejang Lebong saksi dan rekan-rekan lainnya melihat HASAN dan DAVIS sudah tarik menarik yang mana jarak saksi bersama rekan-rekan lainnya dengan HASAN dan DAVIS yang sedang tarik menarik ialah sekitar + 30 Meter, kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya mendekati TKP (tempat kejadian Perkara) kemudian rekan-rekan saksi turun sedangkan saksi tetap berada didalam mobil, kemudian rekan saksi lainnya Mengamankan DAVIS dan mengarahkan kearah Pintu mobil yang telah dibuka sebelumnya, saat itu juga saksi memegang tangan DAVIS dan menariknya kedalam mobil.

- Bahwa barang bukti yang berhasil didapat dari DAVIS pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik klip warna Bening didalam bekas kotak rokok merk gudang garam surya dan 1 (satu) unit handphone warna putih.
- Bahwa saksi mengamankan DAVIS dan barang bukti saksi dan rekan – rekan lainnya menanyakan kepada DAVIS dengan Siapa DAVIS membeli 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu dan DAVIS Menjawab ” saksi dapat dari anak buahnya NUANG.
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan lainnya mengetahui Bahwa sdr. DAVIS membeli Sabu dengan Anak buahnya NUANG saksi dan rekan-rekan lainnya menuju ke tempat yang ditunjuk Oleh sdr. DAVIS yaitu dekat toko Alfamard Kel. Jalan Baru kec. Curup Kab.Rejang Lebong.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya saat lewati kel. Jalan baru kec.Curup kab. Rejang Lebong DAVIS menunjuk dan mengatakan kepada saksi dan rekan-rekan lainnya bahwa” Itu Orangnya” setelah itu saksi dan rekan-rekan lainnya melihat orang yang ditunjuk oleh DAVIS Memakai baju Putih sedang ingin menyebrang jalan menuju warung kedai dekat Toko Alfamard, setelah itu kami lewatkan saja dan kemudian tidak jauh dari sana saksi dan rekan-rekan lainnya memutar arah menuju kearah Warung Depan toko Alfamard kel. Jalan baru kec. Curup kab. Rejang lebong.
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada DAVIS nama orang yang telah menjual narkotika jenis shabu yaitu bernama TOMI.
- Bahwa saksi dan rekan lainnya setelah tiba di warung kedai depan toko Alfamard di kel. Jalan baru Kec. Curup kab. Rejang lebong saksi turun sendiri dari mobil pintu no 2 (dua) sebelah Kiri sedangkan rekan saksi



yang lain menunggu dimobil sambil mengamankan DAVIS yang ada didalam mobil.

- Bahwa saksi dari mobil dan mencari orang yang ditunjuk oleh DAVIS pada saat berada didalam mobil sebelumnya yang memakai Baju Putih yang bernama TOMI, setelah itu saksi menanyakan dengan salah satu masyarakat yang ada disana bahwa benar ada tadi orang yang bernama TOMI ke kedai tersebut namun setelah itu orang itu tidak Tau Kemana TOMI berada, setelah bertanya pada masyarakat tersebut saksi masih melihat daerah sana dan tidak lama berselang sekitar jam 15.45 wib saksi melihat TOMI karena saksi tahu bahwa saksi lihat orang tersebut memakai baju putih mirip yang ditunjukkan oleh DAVIS didalam mobil berada estalase warung kedai sedang Duduk kemudian saksi dekati orang tersebut kemudian saksi ajak orang tersebut ikut kedalam mobil Saksi menjelaskan TOMI saksi ajak ikut kemobil, TOMI tidak mau ikut.
- Bahwa benar setelah saksi mengajak TOMI ikut kemobil dan TOMI tidak mau ikut kemudian Tidak lama Kemudian Masyarakat kumpul dan Melihat situasi disana, kemudian saat saksi lihat situasi tidak kondusif saksi memanggil rekan-rekan saksi dan kemudian kami memberitahukan kepada masyarakat bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa TOMI menjual sabu-sabu, dan kemudian salah satu warga meminta saksi dan rekan rekan saksi untuk tidak memukul TOMI, dan saksi jawab bahwa saksi Jamin bahwa TOMI tidak akan kami lakukan kekerasan Fisik, kemudian TOMI dipersilahkan dibawa oleh kami dan kami bawa TOMI dan DAVIS ke Mako Brimob Simpang angka untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membawa TOMI ke dalam Mobil sesampainya di mako Brimob simpang angka Curup saksi dan rekan rekan lainnya meminta DAVIS dan TOMI untuk mengeluarkan dompet dan didompet TOMI ditemukan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus Ribu) milik DAVIS yang diberikan kepada TOMI untuk membeli sabu, kemudian dibenarkan oleh DAVIS dan TOMI bahwa uang tersebut benar didapat dari DAVIS untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus Plastik klip warna Bening dalam Bekas Kotak rokok merk gudang garam surya dan 1(satu) unit handphone merk nokia warna putih/hitam disita dari terdakwa MARETA DAVIS pada hari jumat tanggal 06 januari 2017 sekitar jam 15.30 wib di kel. kepala Siring Kec, Curup kab, Rejang Lebong.
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000(tiga ratus Ribu rupiah dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Putih /



hitam disita dari terdakwa TOMI HERIADI pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 15.45 wib di kel. jalan baru Kec, Curup kab, Rejang Lebong.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

**3. Saksi TOMI HERIADI Als TOMI bin SIDIK :-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wib, di tempat saksi bekerja di jalan Salim batu bara Kel. Jalan baru Kec. Curup kab. Rejang lebong, saat ditangkap saksi sedang bekerja di bengkel variasi motor dan mobil.
- Bahwa waktu saksi ditangkap, disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna putih dan Uang tunai Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) dengan perincian uang pecahan 100.000 ( seratus ribu ) sebanyak 3 ( tiga ) lembar.
- Bahwa saat terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu antara saksi dan terdakwa MARETA DAVIS pada hari jum'at tanggal 06 januari 2017 sekitar jam 15.30 Wib di jalan Salim batu bara Kel. Jalan baru Kec. Curup Kab. Rejang lebong, terdakwa MARETA DAVIS datang langsung menemui saksi untuk membeli 1 paket kecil narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli narkotika jenis shabu dan 1 paket kecil narkotika jenis shabu saat itu saksi serahkan langsung kepada MARETA DAVIS.
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap Polisi adalah terdakwa MARETA DAVIS kemudian terdakwa MARETA DAVIS di bawa menggunakan mobil polisi untuk mencari saksi maka pada hari jum'at tanggal 06



Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wib, di tempat saksi bekerja di jalan salim batu bara Kel. Jalan baru Kec. Curup kab. Rejang lebong

- Bahwa saksi kenal dengan MARETA DAVIS tersebut sudah lama tetapi kenal orangnya baru seminggu lamanya dan antara saksi dan terdakwa MARETA DAVIS tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut saksi dapatkan dari laki laki bernama NUANG dengan cara membeli.
- Bahwa saksi membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada NUANG pada hari jum'at tanggal 06 januari 2017 sekitar jam 15.00 Wib di jalan umum Kel jalan baru kec. Curup kab. Rejang lebong dengan cara NUANG datang keJalan baru dan saksi menemuinya di jalan.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 15.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di bengkel variasi di jalan baru KATES datang menemui saksi, lalu KATES meminta tolong kepada saksi untuk menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa MARETA DAVIS sambil KATES memperlihatkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi, dan saksi menyanggupi permintaan KATES tersebut lalu 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut saksi terima dari KATES, dan KATES berkata pada saksi setelah menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa MARETA DAVIS tersebut saksi langsung ambil uang pembelian shabu tersebut dari terdakwa MARETA DAVIS. tak lama setelah saksi terima 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa MARETA DAVIS menunggu di sebelah gang Alfa mart, lalu 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut saksi bawa menemui terdakwa MARETA DAVIS lalu saksi serahkan kepada terdakwa MARETA DAVIS kemudian terdakwa MARETA DAVIS menyerahkan uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar kepada saksi setelah itu saksi kembali lagi ke bengkel variasi, lalu uang sejumlah Rp. 300.000,- yang telah saksi terima dari terdakwa MARETA DAVIS tersebut saksi serahkan kepada KATES, setelah menerima uang dari saksi maka KATES pergi dari bengkel dan sekitar jam 16.30 Wib ada polisi dari Satuan Resmob Simpang nangka datang menangkap saksi, setelah di tangkap saksi dimasukkan kedalam mobil yang di bawa Resmob tersebut setelah berada di dalam mobil ternyata terdakwa MARETA DAVIS lebih dahulu telah di tangkap, kemudian saksi dan terdakwa MARETA DAVIS di bawa Ke kantor BRIMOB simpang nangka selanjutnya saksi di serahkan ke Satuan Narkoba Polres Rejang lebong.
- Bahwa benar terdakwa MARETA DAVIS adalah orang yang



menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepadanya.

- Bahwa saksi berkawan dengan KATES tersebut sejak kecil karena rumah orang tua saksi dengan orang tua KATES berdekatan tetapi antara saksi dengan KATES tidak ada hubungan keluarga (Family), saksi mau menolong KATES menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada MARETA DAVIS karena hanya ingin menolong saja, tanpa ada iming iming imbalan apapun.
- Bahwa saksi ada di test urine saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekusor narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan bukti surat berupa:-----

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 Sdri. ANISA PRIMA HILMI, S.Far, Apt Nip 1989030 201402 2 005 jabatan Staf Pengujian Terapetik, Narkoba, Obat tradisional kosmetika dan produk komplemen, Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu, atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu Nomor : 090.16.01.10.20.0007 Tanggal 10 Januari 2017. Sesuai Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 tanggal 11 Januari 2017, menyimpulkan bahwa barang Bukti Bentuk, Kristal, warna putih, bening (Kode/ No.Administrasi : 17.090.99.20.05.0008.K Barang bukti bersegel, Atas Nama tersangka MARETA DAVIS Als DAVIS Bin (Alm) LUKMAN Dkk Pemerian : Bentuk : Kristal, warna putih, bening bau, normal : Uji Identifikasi : Metamfetamin Positif ( + ) Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Test Narkoba atas nama pasien Tomi Heriadi Als Tomi Bin Sidik jenis pemeriksaan Metametamin dengan hasil (-)/Negatif nilai normal negatif;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yaitu :-----

- 1 ( satu ) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 ( nol koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.

Barang bukti tersebut nyata bahwa terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wib, Di depan toko hero Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang menangkap saksi adalah polisi dari Satuan Resmob.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam Plastik klip warna bening disimpan dalam kotak rokok merk gudang garam surya tersebut adalah milik saksi yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi TOMI HERIADI als TOMY Bin SIDIK.
- Bahwa terdakwa beli DARI saksi TOMI HERIADI pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 jam 15.10 wib di Samping gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, terdakwa hendak menemui laki laki bernama panggilan NUANG penduduk kel. Jalan baru akan tetapi NUANG tidak ada sehingga terdakwa tidak ketemu dengan NUANG, saat berada di rumah NUANG malah terdakwa ketemu dengan laki laki bernama panggilan KATES, maka terdakwa mengatakan kepada KATES mengenai maksud terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu kepada NUANG lalu



KATES mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli narkoba jenis shabu ada pada saksi TOMI HERIADI als TOMY kemudian KATES menuju tempat saksi TOMI HERIADI bekerja di bengkel Variasi di jalan baru, sedangkan terdakwa menunggu di gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong sekitar 2 menit terdakwa menunggu kemudian saksi TOMI HERIADI datang menemui terdakwa lalu terdakwa berkata pada saksi TOMI HERIADI ada barangnya ( Maksud terdakwa narkoba jenis shabu) maka saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa ada barangnya, lalu saksi TOMI HERIADI menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu berada dalam plastic klip warna bening sambil saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar kepada saksi TOMI HERIADI.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu dari saksi TOMI HERIADI kemudian terdakwa langsung kedepan toko hero di Pinggir jalan kel. Kepala siring Kec. Curup kab. Rejang lebong dalam perjalanan 1 paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastic klip warna bening tersebut terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok gudang garam surya setelah terdakwa sampai di depan toko hero terdakwa memanggil ( MISS CALL) hand phone NUR HASAN menggunakan hand phone terdakwa, kemudian NUR HASAN menelpon terdakwa, lalu melalui hand phone terdakwa katakan kepada NUR HASAN bahwa terdakwa menunggu di jalan depan toko hero Kel. Kepala siring maka NUR HASAN berkata melalui telpon akan datang menemui terdakwa maka 1 paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam surya tersebut terdakwa letakan diatas trotoar di pinggir jalan kemudian NUR HASAN sampai langsung menemui terdakwa dan langsung menanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menunjuk pakai bibir terdakwa kearah kotak rokok gudang garam surya yang berada di atas trotoar pinggir jalan lalu NUR HASAN menyuruh saksi mengambil kotak rokok tersebut maka kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada NUR HASAN pada saat kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pegang dan akan terdakwa berikan kepada NURHASAN maka NURHASAN langsung menangkap terdakwa dengan cara memeluk badan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri, kemudian datang polisi lainnya menggunakan mobil untuk membantu NURHASAN menangkap terdakwa kemudian bekas kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu dan hand phone terdakwa di sita polisi, lalu di masukan kedalam mobil



yang di bawa polisi, maka pada saat berada di dalam mobil terdakwa di interogasi dan polisi menanyakan kepada terdakwa dari siapa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, maka terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi TOMI HERIADI di jalan baru kemudian terdakwa di bawa polisi untuk mencari saksi TOMI HERIADI di bengkel variasi di jalan baru tempat saksi TOMI HERIADI bekerja, lalu saksi TOMI HERIADI ditangkap polisi di jalan baru, lalu saksi TOMI HERIADI sama sama dengan terdakwa di masukan kedalam mobil kemudian bersama sama di bawa ke kantor Brimob simpang nangka.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 14.20 wib terdakwa mendapatkan telpon dari NUR HASAN (polisi berpakaian Preman) kemudian terdakwa angkat telpon dan NUR HASAN menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu karena ada temannya dari bengkulu menginginkannya, kemudian aku bicara aku dak berani kemudian NUR HASAN menjawab Aku tunggu 5 (lima) menit setelah itu telpon Mati, kemudian kelang waktu 5 Menit Hasan nelpn terdakwa kembali kemudian Hasan meminta tolong kepada terdakwa dan terdakwa menjawab saya dak berani karena Istri terdakwa sudah didalam, kemudian NUR HASAN menjawab idak tenang aja lah, Aman itu, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. NUR HASAN ya udah kalo gitu kita ketemu di WC belakang bang Mego Kec.Curup Kab. Rejang Lebong aja, setelah itu sekitar 15.00 wib terdakwa kebelakang Bang mego dekat WC menemui NUR HASAN, dan setelah bertemu dengan NUR HASAN di belakang bang MEGO NUR HASAN memberikan Uang sebesar RP.300.000 (tiga Ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Uang tersebut dari NUR HASAN uang tersebut terdakwa simpan dikantong Celana depan sebelah Kanan dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke kel. Jalan Baru ada Toko Alfamard untuk menemui NUWANG.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dalam Plastik Klip warna bening yang terdakwa beli dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah milik laki laki bernama NUANG yang dititipkan kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut benar milik NUANG tetapi saat itu di titipkan kepada saksi TOMI HERIADI, karena saksi TOMI HERIADI tersebut adalah kaki NUANG.
- Bahwa benar saksi TOMI HERIADI mengakui bahwa uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar yang disita dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah uang yang telah terdakwa pergunakan pada hari jumat tanggal 06 januari 2017 untuk membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI.



- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI baru sekali ini saja, sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa jika terjual terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.100.000,- karena terdakwa diberi uang Rp.400.000, tetapi yang terdakwa belikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu jika Nur Hasan adalah polisi.
- Bahwa terdakwa mau memenuhi permintaan Nur Hasan karena saksi menghargainya, tidak mungkin Hasan menjebak terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu 5 (lima) kali sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa sering pakai shabu sendiri.
- Bahwa terdakwa pakai shabu terakhir Jum'at pagi, sorenya terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekutor narkoba.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wib, Di depan toko hero Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang menangkap saksi adalah polisi dari Satuan Resmob.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam Plastik klip warna bening disimpan dalam kotak rokok merk gudang garam surya tersebut adalah milik saksi yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi TOMI HERIADI als TOMY Bin SIDIK.
- Bahwa terdakwa beli DARI saksi TOMI HERIADI pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 jam 15.10 wib di Samping gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, terdakwa hendak menemui laki laki bernama panggilan NUANG penduduk kel. Jalan baru akan tetapi NUANG tidak ada sehingga terdakwa tidak ketemu dengan NUANG, saat berada di rumah NUANG malah terdakwa ketemu dengan laki laki bernama panggilan KATES, maka terdakwa mengatakan kepada KATES mengenai maksud terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu kepada NUANG lalu KATES mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli narkotika jenis shabu ada pada saksi TOMI HERIADI als TOMY kemudian KATES menuju tempat saksi TOMI HERIADI bekerja di bengkel Variasi di jalan baru, sedangkan terdakwa menunggu di gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong sekitar 2 menit terdakwa menunggu kemudian saksi TOMI HERIADI datang menemui terdakwa lalu terdakwa berkata pada saksi TOMI HERIADI ada barangnya ( Maksud terdakwa narkotika jenis shabu) maka saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa ada barangnya, lalu saksi TOMI HERIADI menyerahkan 1 paket kecil narkotika jenis shabu berada dalam plastic klip warna bening sambil saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkotika jenis shabu dari saksi TOMI HERIADI kemudian terdakwa langsung kedepan toko hero di Pinggir jalan kel. Kepala siring Kec. Curup kab. Rejang lebong dalam perjalanan 1 paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastic klip warna bening tersebut terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok gudang garam surya setelah terdakwa sampai di depan toko hero terdakwa memanggil ( MISS CALL) hand phone NUR HASAN menggunakan hand phone terdakwa, kemudian NUR HASAN menelpon terdakwa, lalu melalui hand phone terdakwa katakan kepada NUR HASAN bahwa terdakwa menunggu di jalan depan toko hero Kel. Kepala siring maka NUR HASAN berkata melalui telpon akan datang menemui terdakwa maka 1 paket kecil narkotika jenis shabu





yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam surya tersebut terdakwa letakan diatas trotoar di pinggir jalan kemudian NUR HASAN sampai langsung menemui terdakwa dan langsung menanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menunjuk pakai bibir terdakwa kearah kotak rokok gudang garam surya yang berada di atas trotoar pinggir jalan lalu NUR HASAN menyuruh saksi mengambil kotak rokok tersebut maka kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada NUR HASAN pada saat kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pegang dan akan terdakwa berikan kepada NURHASAN maka NURHASAN langsung menangkap terdakwa dengan cara memeluk badan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri, kemudian datang polisi lainnya menggunakan mobil untuk membantu NURHASAN menangkap terdakwa kemudian bekas kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu dan hand phone terdakwa di sita polisi, lalu di masukan kedalam mobil yang di bawa polisi, maka pada saat berada di dalam mobil terdakwa di interogasi dan polisi menanyakan kepada terdakwa dari siapa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, maka terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi TOMI HERIADI di jalan baru kemudian terdakwa di bawa polisi untuk mencari saksi TOMI HERIADI di bengkel variasi di jalan baru tempat saksi TOMI HERIADI bekerja, lalu saksi TOMI HERIADI ditangkap polisi di jalan baru, lalu saksi TOMI HERIADI sama sama dengan terdakwa di masukan kedalam mobil kemudian bersama sama di bawa ke kantor Brimob simpang nangka.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 14.20 wib terdakwa mendapatkan telpon dari NUR HASAN (polisi berpakaian Preman) kemudian terdakwa angkat telpon dan NUR HASAN menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu karena ada temannya dari bengkulu menginginkannya, kemudian aku bicara aku dak berani kemudian NUR HASAN menjawab Aku tunggu 5 (lima) menit setelah itu telpon Mati, kemudian kelang waktu 5 Menit Hasan nelpon terdakwa kembali kemudian Hasan meminta tolong kepada terdakwa dan terdakwa menjawab saya dak berani karena Istri terdakwa sudah didalam, kemudian NUR HASAN menjawab idak tenang aja lah, Aman itu, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. NUR HASAN ya udah kalo gitu kita ketemu di WC belakang bang Mego Kec.Curup Kab. Rejang Lebong aja, setelah itu sekitar 15.00 wib terdakwa kebelakang Bang mego dekat WC menemui NUR HASAN, dan setelah bertemu dengan NUR HASAN di belakang bang MEGO NUR HASAN memberikan Uang sebesar RP.300.000 (tiga Ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Uang tersebut dari NUR HASAN uang tersebut



terdakwa simpan dikantong Celana depan sebelah Kanan dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke kel. Jalan Baru ada Toko Alfamard untuk menemui NUWANG.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dalam Plastik Klip warna bening yang terdakwa beli dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah milik laki laki bernama NUANG yang dititipkan kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut benar milik NUANG tetapi saat itu di titipkan kepada saksi TOMI HERIADI, karena saksi TOMI HERIADI tersebut adalah kaki NUANG.
- Bahwa benar saksi TOMI HERIADI mengakui bahwa uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar yang disita dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah uang yang telah terdakwa pergunakan pada hari jumat tanggal 06 januari 2017 untuk membeli 1 paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI baru sekali ini saja, sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa jika terjual terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.100.000,- karena terdakwa diberi uang Rp.400.000, tetapi yang terdakwa belikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu jika Nur Hasan adalah polisi.
- Bahwa terdakwa mau memenuhi permintaan Nur Hasan karena saksi menghargainya, tidak mungkin Hasan menjebak terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu 5 (lima) kali sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa sering pakai shabu sendiri.
- Bahwa terdakwa pakai shabu terakhir Jum'at pagi, sorenya terdakwa ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 Sdri. ANISA PRIMA HILMI, S.Far, Apt Nip 1989030 201402 2 005 jabatan Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat tradisional kosmetika dan produk komplemen, Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu, atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu Nomor : 090.16.01.10.20.0007 Tanggal 10 Januari 2017. Sesuai Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 tanggal 11 Januari 2017, menyimpulkan bahwa barang Bukti Bentuk, Kristal, warna putih, bening (Kode/ No.Administrasi : 17.090.99.20.05.0008.K Barang bukti bersegel, Atas Nama tersangka MARETA DAVIS Als DAVIS Bin (Alm) LUKMAN Dkk Pemerian : Bentuk : Kristal, warna putih, bening bau, normal : Uji Identifikasi : Metamfetamin Positif ( + ) Kesimpulan : Setelah dilakukan



pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF ( + ) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekutor narkotika;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu :

Pertama : **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Atau

Kedua : **Pasal 112 Ayat (1) Jo. PASAL 148 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis akan memilih pasal yang menurut hemat majelis telah memenuhi perbuatan terdakwa sehingga tidak lagi membuktikan Pasal yang lain, yaitu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*



2. *Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;*
3. *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Shabu-Shabu);*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter” dan Pasal 43 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien” dengan demikian hanya kepada yang disebutkan didalam pasal-pasal tersebut yang dapat *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa tidak



memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut padahal Terdakwa tentunya mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum karena telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad. 3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat Alternatif dimana bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wib, Di depan toko hero Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang menangkap saksi adalah polisi dari Satuan Resmob.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam Plastik klip warna bening disimpan dalam kotak rokok merk gudang garam surya tersebut adalah milik saksi yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi TOMI HERIADI als TOMY Bin SIDIK.
- Bahwa terdakwa beli DARI saksi TOMI HERIADI pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 jam 15.10 wib di Samping gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong.





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, terdakwa hendak menemui laki laki bernama panggilan NUANG penduduk kel. Jalan baru akan tetapi NUANG tidak ada sehingga terdakwa tidak ketemu dengan NUANG, saat berada di rumah NUANG malah terdakwa ketemu dengan laki laki bernama panggilan KATES, maka terdakwa mengatakan kepada KATES mengenai maksud terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu kepada NUANG lalu KATES mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli narkoba jenis shabu ada pada saksi TOMI HERIADI als TOMY kemudian KATES menuju tempat saksi TOMI HERIADI bekerja di bengkel Variasi di jalan baru, sedangkan terdakwa menunggu di gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong sekitar 2 menit terdakwa menunggu kemudian saksi TOMI HERIADI datang menemui terdakwa lalu terdakwa berkata pada saksi TOMI HERIADI ada barangnya ( Maksud terdakwa narkoba jenis shabu) maka saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa ada barangnya, lalu saksi TOMI HERIADI menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu berada dalam plastic klip warna bening sambil saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu dari saksi TOMI HERIADI kemudian terdakwa langsung kedepan toko hero di Pinggir jalan kel. Kepala siring Kec. Curup kab. Rejang lebong dalam perjalanan 1 paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastic klip warna bening tersebut terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok gudang garam surya setelah terdakwa sampai di depan toko hero terdakwa memanggil ( MISS CALL) hand phone NUR HASAN menggunakan hand phone terdakwa, kemudian NUR HASAN menelpon terdakwa, lalu melalui hand phone terdakwa katakan kepada NUR HASAN bahwa terdakwa menunggu di jalan depan toko hero Kel. Kepala siring maka NUR HASAN berkata melalui telpon akan datang menemui terdakwa maka 1 paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam surya tersebut terdakwa letakan diatas trotoar di pinggir jalan kemudian NUR HASAN sampai langsung menemui terdakwa dan langsung menanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menunjuk pakai bibir terdakwa kearah kotak rokok gudang garam surya yang berada di atas trotoar pinggir jalan lalu NUR HASAN menyuruh saksi mengambil kotak rokok tersebut maka kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis



shabu tersebut terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada NUR HASAN pada saat kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pegang dan akan terdakwa berikan kepada NURHASAN maka NURHASAN langsung menangkap terdakwa dengan cara memeluk badan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri, kemudian datang polisi lainnya menggunakan mobil untuk membantu NURHASAN menangkap terdakwa kemudian bekas kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu dan hand phone terdakwa di sita polisi, lalu di masukan kedalam mobil yang di bawa polisi, maka pada saat berada di dalam mobil terdakwa di interogasi dan polisi menanyakan kepada terdakwa dari siapa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, maka terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi TOMI HERIADI di jalan baru kemudian terdakwa di bawa polisi untuk mencari saksi TOMI HERIADI di bengkel variasi di jalan baru tempat saksi TOMI HERIADI bekerja, lalu saksi TOMI HERIADI ditangkap polisi di jalan baru, lalu saksi TOMI HERIADI sama sama dengan terdakwa di masukan kedalam mobil kemudian bersama sama di bawa ke kantor Brimob simpang angka.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 14.20 wib terdakwa mendapatkan telpon dari NUR HASAN (polisi berpakaian Preman) kemudian terdakwa angkat telpon dan NUR HASAN menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu karena ada temannya dari bengkulu menginginkannya, kemudian aku bicara aku dak berani kemudian NUR HASAN menjawab Aku tunggu 5 (lima) menit setelah itu telpon Mati, kemudian kelang waktu 5 Menit Hasan nelpn terdakwa kembali kemudian Hasan meminta tolong kepada terdakwa dan terdakwa menjawab saya dak berani karena Istri terdakwa sudah didalam, kemudian NUR HASAN menjawab idak tenang aja lah, Aman itu, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. NUR HASAN ya udah kalo gitu kita ketemu di WC belakang bang Mego Kec.Curup Kab. Rejang Lebong aja, setelah itu sekitar 15.00 wib terdakwa kebelakang Bang mego dekat WC menemui NUR HASAN, dan setelah bertemu dengan NUR HASAN di belakang bang MEGO NUR HASAN memberikan Uang sebesar RP.300.000 (tiga Ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Uang tersebut dari NUR HASAN uang tersebut terdakwa simpan dikantong Celana depan sebelah Kanan dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke kel. Jalan Baru ada Toko Alfamard untuk menemui NUWANG.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotiika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dalam Plastik Klip warna bening



yang terdakwa beli dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah milik laki laki bernama NUANG yang dititipkan kepada saksi TOMI HERIADI.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut benar milik NUANG tetapi saat itu di titipkan kepada saksi TOMI HERIADI, karena saksi TOMI HERIADI tersebut adalah kaki NUANG.
- Bahwa benar saksi TOMI HERIADI mengakui bahwa uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar yang disita dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah uang yang telah terdakwa pergunakan pada hari jumat tanggal 06 januari 2017 untuk membeli 1 paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI baru sekali ini saja, sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa jika terjual terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.100.000,- karena terdakwa diberi uang Rp.400.000, tetapi yang terdakwa belikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu jika Nur Hasan adalah polisi.
- Bahwa terdakwa mau memenuhi permintaan Nur Hasan karena saksi menghargainya, tidak mungkin Hasan menjebak terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu 5 (lima) kali sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa sering pakai shabu sendiri.
- Bahwa terdakwa pakai shabu terakhir Jum'at pagi, sorenya terdakwa ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 Sdri. ANISA PRIMA HILMI, S.Far, Apt Nip 1989030 201402 2 005 jabatan Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat tradisional kosmetika dan produk komplemen, Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu, atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu Nomor : 090.16.01.10.20.0007 Tanggal 10 Januari 2017. Sesuai Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 tanggal 11 Januari 2017, menyimpulkan bahwa barang Bukti Bentuk, Kristal, warna putih, bening (Kode/ No.Administrasi : 17.090.99.20.05.0008.K Barang bukti bersegel, Atas Nama tersangka MARETA DAVIS Als DAVIS Bin (Alm) LUKMAN Dkk Pemerian : Bentuk : Kristal, warna putih, bening bau, normal : Uji Identifikasi : Metamfetamin Positif ( + ) Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);-----



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhi hukuman seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

**Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”:-**-----

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” bersifat Alternatif dimana bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wib, Di depan toko hero Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang menangkap saksi adalah polisi dari Satuan Resmob.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam Plastik klip warna bening disimpan dalam kotak rokok merk gudang garam surya tersebut adalah milik saksi yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi TOMI HERIADI als TOMY Bin SIDIK.
- Bahwa terdakwa beli DARI saksi TOMI HERIADI pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 jam 15.10 wib di Samping gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, terdakwa hendak menemui laki laki bernama panggilan NUANG penduduk kel. Jalan baru akan tetapi NUANG tidak ada sehingga terdakwa tidak ketemu dengan NUANG, saat berada di rumah NUANG malah terdakwa ketemu dengan laki laki bernama panggilan KATES, maka terdakwa mengatakan kepada KATES mengenai maksud terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu kepada NUANG lalu KATES mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli narkotika jenis shabu ada pada saksi TOMI HERIADI als TOMY kemudian KATES menuju tempat saksi TOMI HERIADI bekerja di bengkel Variasi di jalan baru, sedangkan terdakwa menunggu di gang Toko Alfamard di Kel. jalan Baru Kec. Curup kab. Kab. Rejang Lebong sekitar 2 menit terdakwa menunggu kemudian saksi TOMI HERIADI datang menemui terdakwa lalu terdakwa berkata pada saksi TOMI HERIADI ada barangnya ( Maksud terdakwa narkotika jenis shabu) maka saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa ada barangnya, lalu saksi TOMI HERIADI menyerahkan 1 paket kecil narkotika jenis shabu berada dalam plastic klip warna bening sambil saksi TOMI HERIADI berkata kepada terdakwa harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar kepada saksi TOMI HERIADI.





- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu dari saksi TOMI HERIADI kemudian terdakwa langsung kedepan toko hero di Pinggir jalan kel. Kepala siring Kec. Curup kab. Rejang lebong dalam perjalanan 1 paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastic klip warna bening tersebut terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok gudang garam surya setelah terdakwa sampai di depan toko hero terdakwa memanggil ( MISS CALL) hand phone NUR HASAN menggunakan hand phone terdakwa, kemudian NUR HASAN menelpon terdakwa, lalu melalui hand phone terdakwa katakan kepada NUR HASAN bahwa terdakwa menunggu di jalan depan toko hero Kel. Kepala siring maka NUR HASAN berkata melalui telpon akan datang menemui terdakwa maka 1 paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam surya tersebut terdakwa letakan diatas trotoar di pinggir jalan kemudian NUR HASAN sampai langsung menemui terdakwa dan langsung menanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menunjuk pakai bibir terdakwa kearah kotak rokok gudang garam surya yang berada di atas trotoar pinggir jalan lalu NUR HASAN menyuruh saksi mengambil kotak rokok tersebut maka kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada NUR HASAN pada saat kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pegang dan akan terdakwa berikan kepada NURHASAN maka NURHASAN langsung menangkap terdakwa dengan cara memeluk badan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri, kemudian datang polisi lainnya menggunakan mobil untuk membantu NURHASAN menangkap terdakwa kemudian bekas kotak rokok berisi 1 paket kecil narkoba jenis shabu dan hand phone terdakwa di sita polisi, lalu di masukan kedalam mobil yang di bawa polisi, maka pada saat berada di dalam mobil terdakwa di introgasi dan polisi menanyakan kepada terdakwa dari siapa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, maka terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi TOMI HERIADI di jalan baru kemudian terdakwa di bawa polisi untuk mencari saksi TOMI HERIADI di bengkel variasi di jalan baru tempat saksi TOMI HERIADI bekerja, lalu saksi TOMI HERIADI ditangkap polisi di jalan baru, lalu saksi TOMI HERIADI sama sama dengan terdakwa di masukan kedalam mobil kemudian bersama sama di bawa ke kantor Brimob simpang angka.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 14.20 wib terdakwa mendapatkan telpon dari NUR HASAN (polisi berpakaian Preman) kemudian terdakwa angkat telpon dan NUR HASAN



menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu karena ada temannya dari Bengkulu menginginkannya, kemudian aku bicara aku dak berani kemudian NUR HASAN menjawab Aku tunggu 5 (lima) menit setelah itu telpon Mati, kemudian kelang waktu 5 Menit Hasan nelpon terdakwa kembali kemudian Hasan meminta tolong kepada terdakwa dan terdakwa menjawab saya dak berani karena Istri terdakwa sudah didalam, kemudian NUR HASAN menjawab idak tenang aja lah, Aman itu, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. NUR HASAN ya udah kalo gitu kita ketemu di WC belakang bang Mego Kec.Curup Kab. Rejang Lebong aja, setelah itu sekitar 15.00 wib terdakwa kebelakang Bang mego dekat WC menemui NUR HASAN, dan setelah bertemu dengan NUR HASAN di belakang bang MEGO NUR HASAN memberikan Uang sebesar RP.300.000 (tiga Ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Uang tersebut dari NUR HASAN uang tersebut terdakwa simpan dikantong Celana depan sebelah Kanan dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke kel. Jalan Baru ada Toko Alfamard untuk menemui NUWANG.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotiika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dalam Plastik Klip warna bening yang terdakwa beli dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah milik laki laki bernama NUANG yang dititipkan kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotiika jenis sabu tersebut benar milik NUANG tetapi saat itu di titipkan kepada saksi TOMI HERIADI, karena saksi TOMI HERIADI tersebut adalah kaki NUANG.
- Bahwa benar saksi TOMI HERIADI mengakui bahwa uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 3 lembar yang disita dari saksi TOMI HERIADI tersebut adalah uang yang telah terdakwa pergunakan pada hari jumat tanggal 06 januari 2017 untuk membeli 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi TOMI HERIADI baru sekali ini saja, sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa jika terjual terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.100.000,- karena terdakwa diberi uang Rp.400.000, tetapi yang terdakwa belikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu jika Nur Hasan adalah polisi.
- Bahwa terdakwa mau memenuhi permintaan Nur Hasan karena saksi menghargainya, tidak mungkin Hasan menjebak terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu 5 (lima) kali sejak 5 (lima) bulan yang lalu.



- Bahwa terdakwa sering pakai shabu sendiri.
- Bahwa terdakwa pakai shabu terakhir Jum'at pagi, sorenya terdakwa ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 Sdri. ANISA PRIMA HILMI, S.Far, Apt Nip 1989030 201402 2 005 jabatan Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat tradisional kosmetika dan produk komplemen, Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu, atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu Nomor : 090.16.01.10.20.0007 Tanggal 10 Januari 2017. Sesuai Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.01.17.0105 tanggal 11 Januari 2017, menyimpulkan bahwa barang Bukti Bentuk, Kristal, warna putih, bening (Kode/ No.Administrasi : 17.090.99.20.05.0008.K Barang bukti bersegel, Atas Nama tersangka MARETA DAVIS Als DAVIS Bin (Alm) LUKMAN Dkk Pemerian : Bentuk : Kristal, warna putih, bening bau, normal : Uji Identifikasi : Metamfetamin Positif ( + ) Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekusor narkotika;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah bermufakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu-shabu) sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa



tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup,



maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 ( nol koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.

Adalah milik Terdakwa barang yang berbahaya karena merupakan barang yang terlarang dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika; -----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Mareta Davis Als Davis Bin (Alm) Lukman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar ruo rupiah subsidair pidana penjara selama 3(tiga) bulan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip warna bening didalam bekas kotak rokok gudang garam surya dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam/putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Curup pada hari : Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Oleh Kami : LILIN HERLINA, SH., MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, HENY FARIDHA, SH., MH. dan FAKHRUDDIN, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh : FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NOVAN HARPANTA, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; -----

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HENY FARIDHA, SH., MH.**

**LILIN HELINA, SH., MH.**

**FAKHRUDDIN, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.**